

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah minoritas dan harus mendapat perhatian yang sama dengan individu lainnya (Pawalin, 2017). Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang pada umumnya, yang dimaksud sebagai upaya perlindungan dari berbagai upaya maksimalisasi penghormatan pemajuan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, hak-hak penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas fisik, Pendidikan inklusi, rehabilitasi, peran serta dalam pembangunan, kemudian kesempatan kerja, dan juga bantuan sosial. Sebagai salah satu upaya pemerintah di dalam memenuhi hak, kewajiban dan kedudukan bagi warga negaranya adalah dengan memberikan infrastruktur tata ruang publik yang aksesibel bagi disabilitas.

Secara umum kebijakan peraturan daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas infrastruktur yang tersedia maupun yang belum, sehingga dapat mendorong peningkatan kesetaraan dan kesempatan hak bagi penyandang disabilitas. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat diwujudkan dalam penyediaan aksesibilitas. Dengan ketersediaan aksesibilitaslah justru yang akan mempermudah penyandang disabilitas dalam melakukan pekerjaan dan aktifitas yang sama seperti orang normal. Penyediaan aksesibilitas di bangunan umum mengharuskan tiap instansi agar memenuhi penyediaan aksesibilitas pada tiap menyelenggarakan pembangunan bangunan umum untuk para penyandang disabilitas (Sudiro, 2019). Aksesibilitas dapat diartikan sebagai kemudahan yang

disediakan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan. Penyandang disabilitas juga kerap menggunakan fasilitas umum yang digunakan pula oleh masyarakat pada umumnya, akan tetapi masih kurangnya perhatian dari pemerintah membuat mereka masih mengalami kesulitan untuk bisa mengakses fasilitas-fasilitas umum serta sarana dan prasaranan publik yang telah disediakan oleh pemerintah.

Kemudian, dalam upaya pemerintah daerah agar dapat menjadi perhatian khusus dalam hak-hak penyandang disabilitas adalah sebagai bentuk kesetaraan dan perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas di Kota Tanjungpinang agar terciptanya lingkungan yang inklusif. Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui program dan kegiatan dari masing-masing instansi pemerintah yang dijalankan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang lebih memperhatikan dan mewadahi segala hal yang berhubungan dengan hak-hak penyandang disabilitas dalam aktivitas publik.

Oleh karena itu, dengan adanya campur tangan dari pemerintah sangat diperlukan mengingat hal ini bertujuan untuk menyelenggarakan aksesibilitas ruang publik yang dapat dijangkau dengan mudah oleh setiap warga, khususnya penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari penyelenggara pemenuhan fasilitas publik bagi warga negara, pemerintah memiliki peran menjadi pelindung atas terpenuhinya kemudahan akses bagi warga negara, khususnya disabilitas. Tanpa adanya perbedaan posisi mereka sebagai warga negara, karena penyandang

disabilitas juga memiliki kedudukan, hak yang sama.

Adanya aksesibilitas infrastruktur ruang publik yang ramah bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu permasalahan penting yang harus diperhatikan pemerintah untuk memastikan inklusi dan kesetaraan bagi semua individu di dalam masyarakat. Penyediaan aksesibilitas fisik seperti Infrastruktur dan aksesibilitas harus dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Misalnya saja, menyediakan jalur pemandu atau *guiding blok* untuk disabilitas netra, *ramp* dengan kemiringan tidak lebih dari tujuh derajat untuk disabilitas daksa, halte bus, trotoar yang lebar dan bebas hambatan, serta pintu dengan kebar yang memadai untuk pengguna kursi roda.

Ketersediaan jalur pemandu masih sangat minim dan juga sulit untuk mendapatkannya. Aksesibilitas disabilitas sangat diperlukan adanya *guiding block* atau jalan pemandu di trotoar jalan Kemudian, daerah-daerah vital seperti di daerah *melayu square* tepi laut masih ada yang belum dilengkapi akses jalur pemandu untuk disabilitas netra. Jalur pemandu tersebut, berfungsi sebagai penunjuk jalan atau jalur peringatan untuk tuna netra. Lain hal nya dengan disabilitas daksa, mereka membutuhkan aksesibilitas berupa pintu ruangan yang besar untuk kursi roda, dan *ramp* di trotoar atau bidang miring agar bisa mengakses suatu tempat.

Sejumlah kantor pemerintah, mall dan ruang publik seperti taman, trotoar, jalan dan sebagainya sudah ada yang memiliki aksesibilitas ini, namun jumlahnya masih sedikit. Di Kota Tanjungpinang sendiri akses berupa *ramp* masih belum tersedia di trotoar jalan Kota Tanjungpinang. Masih dibutuhkan lebih banyak lagi aksesibilitas untuk menyangandang disabilitas agar terciptanya kesetaraan hak.

Gambar 1. 1 Trotoar Daerah Taman Tepi Laut Kota Tanjungpinang



Sumber: Dokumentasi Peneliti,2023


Dari hasil pengamatan langsung yang peneliti lakukan dilapangan dapat dilihat bagaimana pentingnya sebuah aksesibilitas pada tata ruang publik bagi penyandang disabilitas. Dimana penyandang disabilitas memiliki kesetaraan hak yang sama di mata hukum dalam bermasyarakat. Sebagai contohnya saja aksesibilitas penyandang disabilitas di tata ruang publik seperti yang ada di trotoar jalan. Dimana trotoar ini berfungsi sangat penting dalam pola hidup masyarakat.

Trotoar berfungsi menjamin keamanan bagi pejalan kaki termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di trotoar juga memiliki peran penting, dimana akses ini digunakan sebagai jalan yang memudahkan para penyandang disabilitas dalam melakukan aktifitasnya.

Berikut peneliti lampirkan data dari dinas sosial pada setiap kelurahan di kota Tanjungpinang, terkait jumlah disabilitas di setiap kelurahan di Kota Tanjungpinang dalam kurung waktu 2022-2023.

Grafik 1. 1 Data Penyandang Disabilitas di Setiap Kelurahan

Tahun 2022-2023



Sumber: (Dinas Sosial, 2023)

Jika dilihat dari jumlah data penyandang disabilitas secara keseluruhan di berbagai kelurahan di Kota Tanjungpinang dari tahun 2022 yaitu sebesar 508 orang, kemudian di tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 565 orang, yang artinya terdapat peningkatan angka penyandang disabilitas setiap tahunnya.

Perancangan tata ruang publik sudah selayaknya melayani kepentingan publik dengan beragam perilaku di dalamnya (Shirvani, 1985). Terutama jika kita memahami fungsi sesungguhnya dari ruang publik kota dapat menjadi tempat melarikan diri warga masyarakat dari kebosanan akan rutinitas kehidupan di kota-kota. Tentu bukan saja dialami sekelompok warga kota, tetapi juga dapat dilakukan oleh semua orang (Kornblum, 1979). Oleh karena itu, sudah seharusnya aksesibilitas ruang publik berlaku menyeluruh bagi semua orang, termasuk bagi masyarakat difabel. Karena itu perlu dilakukan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel terutama pada ruang-ruang terbuka publik, agar dapat diajukan upaya-upaya perbaikannya, supaya para penyandang disabilitas merasa nyaman dan diakui oleh masyarakat sekitar dengan memenuhi hak yang seharusnya diberikan kepada mereka, juga agar mereka bisa menjalankan hidup secara mandiri dan tidak terlalu ketergantungan dengan sesama.

Selanjutnya, fenomena lain yang peneliti temukan bahwa di dalam keluarga tersebut terdapat penyandang disabilitas berat antara lain tunanetra dan tunadaksa yang mengalami kesulitan dalam mobilitas sehari-hari. Tentu saja hal ini menjadi sebuah pertanyaan kebijakan publik seperti apa yang diprogramkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sehubungan dengan hal itu peneliti mengalami ketertarikan untuk mengetahui serta mendalami terkait implementasi kebijakan

yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang tentang bagaimana fasilitas infrastruktur yang diberikan dan dalam memberikan kemudahan, kenyamanan, serta keamanan infrastruktur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang terdapat di Kota Tanjungpinang. Maka dari itu, berdasarkan uraian yang peneliti paparkan diatas perlu adanya suatu kebijakan dan program yang jelas dalam hal pemenuhan kesetaraan hak penyandang disabilitas di Kota Tanjungpinang yang aksibel dan inklusif, maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas penelitian mengenai **“Analisis Kognitif *Framework* dalam Implementasi Kebijakan Perda No.4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Tanjungpinang”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, kemudian dirumuskan permasalahan pokok yang diambil dalam penulisan ini, yaitu:

1. Mengapa aktor di lapangan belum optimal dalam mengimplementasikan Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Tanjungpinang?
 - a) Bagaimana kognitif *frame* para aktor pembuat kebijakan perda ini.
 - b) Dan bagaimana kognitif *frame* para aktor pelaksana kebijakan perda ini.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, dapat diketahui bahwa tujuan penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengapa aktor pembuat dan pelaksana kebijakan dilapangan belum sepenuhnya mengimplementasikan

Kebijakan Perda No.4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan hak penyandang disabilitas di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun produk penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis dan praktis bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang serta masyarakat lainnya. Kegunaanya penelitian tersebut sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis berkontribusi dalam mengembangkan kajian mengenai implementasi kebijakan dengan menggunakan konsep kognitif *framework*. Studi implementasi kebijakan telah lama berhenti lokusnya pada konteks pelaksanaannya, sehingga banyak peneliti tidak dapat jawaban dalam penelitian implementasi kebijakan. Konsep ini sangat jarang digunakan dalam studi kebijakan publik sehingga peneliti berusaha mengembangkan ilmu implementasi dengan menggunakan kognitif *framework* agar dapat mengetahui sudut pandang aktor pembuat dan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan Perda No. 4 tahun 2017 Tentang Penyelenggaran Hak Penyandang Disabilitas di Kota Tanjungpinang.

b. Manfaat Praktis

Manfaat yang didapatkan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian atau masukan dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang diidentifikasi melalui kognitif *framework* aktor pembuat dan pelaksana dari kebijakan Perda No.4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan hak penyandang disabilitas